

GUBERNUR MALUKU UTARA PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mnteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi daerah.
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
 Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang
 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan
 tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 Provinsi Maluku Utara.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Maluku Utara.

Mengingat:

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 23 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
- 4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Maluku Utara.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Maluku Utara di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Gubernur Melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Maluku Utara:
 - a. sekretariat.
 - b. bidang perizinan dan kelembagaan.
 - c. bidang pengawasan dan pemeriksaan.
 - d. bidang pemberdayaan koperasi.
 - e. bidang pemberdayaan usaha kecil.
 - f. unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada Daerah Provinsi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Bidang Perizinan dan Kelembagaan, Pengawasan dan Pemeriksaan, Pemberdayaan Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil;
- b. bidang Perizinan dan Kelembagaan, Pengawasan dan Pemeriksaan, Pemberdayaan Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil;
- c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengkoordinasian dengan instansi terkait di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perizinan dan Kelembagaan, Pengawasan dan Pemeriksaan, Pemberdayaan Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil;dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang sekretaris dan mempunyai tugas koordinasi, memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Maluku Utara.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. pengelolaan barang milik kekayan milik daerah di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku Utara.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:

- a. subbagian umum dan kepegawaian;
- b. subbagian perencanaan dan program;dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di Subbagian Perencanaan dan Program.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal (9) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Perencanaan dan Program;
- b. pemberi dukungan atas pelaksanaan tugasdi Sekretariat;dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan dan Program.

Paragraf 2 Bidang Perizinan Dan Kelembagaan Pasal 13

Bidang Perizinan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perizinan, kelembagaan dan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perizinan dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di Bidang Perizinan dan Kelembagaan serta monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Perizinan dan Kelembagaan serta monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi;
- c. penyiapan bimbingan teknis di Bidang Perizinan dan Kelembagaan serta monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Perizinan dan Kelembagaan serta monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi, dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Perizinan dan Kelembagaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3 Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan Pasal 16

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di Bidang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi serta Penerapan Peraturan dan Sanksi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi serta Penerapan Peraturan dan Sanksi;
- c. penyiapan bimbingan teknis di Bidang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi serta Penerapan Peraturan dan Sanksi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi serta Penerapan Peraturan dan Sanksi.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4 Bidang Pemberdayaan Koperasi Pasal 19

Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Pemberdayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional Bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Fasilitasi
 Usaha Koperasi, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan
 Koperasi serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;
- c. penyiapan bimbingan teknis di Bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayyaan Koperasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5 Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pasal 22

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil serta Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Pemberdayaan Pemberdayaan Usaha Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di Bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil serta Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervise di Bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil serta Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil serta Peningkatan Kualitas Kewirausahaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Fasilitasi Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

Pasal 25

- (1) Pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) di atur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 27

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional diatur dengan peraturan gubernur tersendiri.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah Provinsi Maluku Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah Provinsi Maluku Utara serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 31

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masingmasing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah Provinsi Maluku Utara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi Pada Tanggal 27 Desember 2021 GUBERNUR MALUKU UTARA,

ABDUL GANI KASUBA


Diundangkan di Sofifi Pada tanggal 27 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA,

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 49

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA